

UPAYA KELUARGA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI

Sri Mugianti¹, Sri Winarni¹, Fatiru Durratur Rasyidah¹

¹Poltekkes Kemenkes Malang Jl. Besar Ijen No.77C Malang

sri_mugianti@poltekkes-malang.ac.id

(Efforts in Preventing Marriage Family Childhood)

Abstract: In some areas it was found that one third of the total number of recorded marriages performed by couples aged under 16 years. The cases of early marriage in Indonesia reached 50 million people with an average age of marriage of 19 years. The purpose of this study to describe the family effort to prevent early marriage in the District Kanigoro Kanigoro Village Blitar. The population in this study were family that has a teenager in the Village Kanigoro Kanigoro District Blitar with a number of 365 families, a total sample of 40 families by using purposive sampling technique. The data collection was done by providing a questionnaire sheet. Time data collection was conducted in March-April 2016. The results showed a family effort to prevent early marriage in Sub Kanigoro Kanigoro Blitar District of good efforts of 2.5%, 47.5% sufficient effort, and effort less than 50%. Less effort due to lack of knowledge about family law marriage, and the lack of willingness of the family to explain about sex education as well as searching for information to an authorized officer regarding early marriage. Recommendations from the study are expected to provide feedback and information through socialization associated with early marriage and work well with the village to increase the alert early marriage..

Keywords: Prevention, family, early marriage.

Abstrak: Di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan upaya keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak remaja di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dengan jumlah 365 keluarga, jumlah sampel sebanyak 40 keluarga dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan lembar kuisisioner. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Maret-April 2016. Hasil penelitian didapatkan upaya keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar upaya baik 2,5%, cukup 47,5%, dan kurang 50%. Upaya kurang disebabkan karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang undang-undang pernikahan, dan kurangnya keinginan keluarga untuk menjelaskan tentang edukasi seks serta mencari informasi kepada petugas yang berwenang mengenai pernikahan usia dini. Rekomendasi dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi melalui sosialisasi terkait dengan pernikahan dini dan bekerjasama baik dengan pihak perangkat desa untuk meningkatkan waspada pernikahan dini.

Kata kunci: Pencegahan, keluarga, pernikahan usia dini.

PENDAHULUAN

MDGs atau Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium) adalah 8 tujuan yang telah disetujui oleh 191 negara anggota PBB untuk dapat dicapai pada tahun 2015 yang ditandatangani saat Deklarasi Millenium PBB. Salah satu tujuan MDGs adalah AKI atau angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu. (tujuan tujuan mdgs dalam bidang kesehatan di indonesia. Di akses pada tanggal 8 september 2015 jam 15.00)

Salah satu faktor yang mengakibatkan angka kematian ibu adalah pernikahan dini. Di katakan pernikahan dini apabila ada ikatan batin antara pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja pada pria kurang 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun (Kumalasari & Andhyantoro, 2012: 119).

Keluarga merupakan ikatan perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama dalam satu atap (srumah) dengan peran masing-masing serta keterkaitan emosional (Suprajitno, 2003:2). Untuk mencegah pernikahan dini keluarga memiliki peran utama yaitu Orang tua perlu memperkenalkan Undang-undang pernikahan, Membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks, Orang tua mencari informasi kepada petugas yang berwenang, Bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat, serta orang tua memperkenalkan program generasi berencana pendewasaan perkawinan (Kumalasari & Andhyantoro, 2012: 120).

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di

sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama (Fadlyana dan Larasati, 2009:136).

Pada studi pendahuluan yang peneliti lakukan tanggal 16 September 2015 di KUA pada daerah kecamatan sutojayan kabupaten blitar data yang menunjukkan pernikahan usia dini dari bulan januari sampai Agustus 2015 terdapat sebanyak 20,38% dari jumlah pernikahan sebanyak 206 pasangan. Di KUA pada daerah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar data yang menunjukkan pernikahan usia dini dari bulan januari sampai Agustus 2015 terdapat sebanyak 25,64 % pernikahan usia dini yaitu 100 pasangan usia dini dari pernikahan sebanyak 390 pasangan. Data ini menunjukkan bahwa masih adanya pernikahan usia dini yang terdapat di daerah Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan faktor resiko yang dapat menyebabkan resiko sosial pernikahan dini, resiko kejiwaan pernikahan usia dini, resiko kesehatan pernikahan usia dini.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya adalah keluarga yang memiliki anak remaja yang tinggal di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 3 Desember 2015 yang berjumlah 365 keluarga. Sampel yang dipilih ditetapkan dengan tingkat signifikansi 10% dari populasi sehingga sampel ditetapkan sebesar 40 keluarga dengan kriteria inklusi (1) Keluarga yang memiliki anak remaja (usia 12-24 tahun) yang belum menikah, (2) Remaja yang tinggal satu rumah dengan keluarganya yaitu ayah dan atau ibu berusia 30-65 tahun yang bisa membaca dan menulis, dan kriteria eksklusi (1) Keluarga dengan remaja berkebutuhan khusus, (2) Keluarga dengan remaja yang sudah menikah atau berkeluarga, (3) Remaja yang tidak tinggal dengan keluarganya (ayah dan atau ibu)/ kos, (4) Remaja yang diasuh oleh anggota keluarga lain (misalnya: saudara, nenek atau

kakek). Sampling yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai maret 2016.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti sendiri berdasarkan kajian teori yang ada dengan menggunakan kuesioner tertutup. Analisa data secara deskriptif dengan tampilan prosentase.

HASIL PENELITIAN

Secara umum, keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar seperti dalam tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Karakteristik keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tahun 2016 (n=40).

| No. | Karakteristik | f | % |
|-----|--|----|------|
| 1 | Usia: | | |
| | - 40 tahun | 14 | 35 |
| | - 41-50 tahun | 21 | 52,5 |
| | - 50-65 tahun | 5 | 12,5 |
| 2 | Pendidikan terakhir: | | |
| | - SD/Sederajat | 7 | 17,5 |
| | - SMP/Sederajat | 8 | 20 |
| | - SMA/Sederajat | 16 | 40 |
| | - Perguruan Tinggi | 9 | 22,5 |
| 3 | Pekerjaan: | | |
| | - Petani | 5 | 12,5 |
| | - Swasta | 19 | 47,5 |
| | - PNS | 5 | 12,5 |
| | - Tidak Bekerja | 11 | 27,5 |
| 4 | Pernah mendapat informasi tentang upaya dalam mencegah pernikahan usia dini: | | |
| | - Ya | 12 | 30 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|
| | - Tidak | 28 | 70 |
| 5 | Banyaknya informasi yang didapat: | | |
| | - Tidak ada | 28 | 70 |
| | - 1 kali | 4 | 10 |
| | - 2 kali | 2 | 5 |
| | - >2 kali | 6 | 15 |
| 6 | Sumber informasi: | | |
| | - Petugas Kesehatan | 4 | 10 |
| | - Majalah | 1 | 2 |
| | - Radio/TV | 7 | 18 |
| | - Lainnya | 28 | 70 |
| 7 | Usia anak remaja dari keluarga: | | |
| | - 11-13 tahun | 3 | 7 |
| | - 14-16 tahun | 13 | 33 |
| | - 17-20 tahun | 24 | 60 |
| 8 | Pendidikan anak remaja responden: | | |
| | -SD | 2 | 18 |
| | -SMP | 10 | 21 |
| | -SMA | 23 | 50 |
| | -PT | 5 | 11 |

Tabel 2. Anggapan keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tahun 2016 (n=40).

| No | Anggapan | Ya | Tidak | ΣF | Σ% |
|----|---|--------|--------|----|------|
| | | F % | F % | | |
| 1. | Anggapan bahwa jika anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarga | 37 93% | 3 7% | 40 | 100% |
| 2. | Anggapan bahwa menikah | 12 30% | 28 70% | 40 | 100% |

tidak menentukan batas umur menikahkannya anaknya. Berdasarkan pendidikan orang tua menunjukkan bahwa orang tua memiliki pendidikan kurang dari setengahnya adalah SMA 16 orang tua (40%). Dari 16 orang tua belum memiliki upaya yang baik, 5 orang tua memiliki upaya cukup, dan 11 orang tua memiliki upaya kurang dalam mencegah pernikahan usia dini.

Pendidikan sangat mempengaruhi upaya dalam memperoleh pengetahuan tentang Undang-Undang pernikahan. Upaya memperkenalkan Undang-Undang pernikahan dikatakan kurang disebabkan oleh rendahnya pendidikan serta pernah atau tidak mendapatkan pendidikan tentang Undang-Undang pernikahan.

Sesuai teori dikatakan bahwa Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya (Mubarok: 2007). Pendidikan tentang Undang-Undang pernikahan sesuai teori dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan batin antara pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME (Kumalasari & Andhyantoro, 2012: 118). Menurut UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 *“pernikahan banyak diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun”*. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana, dan banyak risiko kehamilan yang terjadi jika usia pernikahan dibawah umur 19 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan bila pria kurang 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun (Kumalasari & Andhyantoro, 2012: 119).

4.2.2 Membimbing remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks

Pada penelitian ini didapatkan bahwa lebih dari setengahnya 24 orang tua (60%) memiliki upaya kurang dalam membimbing remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks. Hal ini dibuktikan oleh 70% orang tua tidak menjelaskan pada anaknya jika menikah di bawah usia 20 tahun alat reproduksinya belum siap sehingga dapat menimbulkan penyakit seksual. Bahkan 75% orang tua tidak menjelaskan pada anaknya jika menikah dibawah usia 20 tahun memiliki risiko untuk kesehatannya karena rahimnya belum siap untuk menerima kehamilan untuk remaja putri dan untuk putra kurangnya kesiapan menghadapi masalah keluarganya yang baru. Pada hasil wawancara kepada orang tua memiliki alasan orang tua belum mengetahui informasi mengenai pernikahan di usia dini dapat beresiko bagi kesehatan dan mental anak. Berdasarkan pernah atau belum mendapatkan informasi diketahui kurang dari setengahnya keluarga pernah mendapatkan informasi mengenai pernikahan usia dini sebanyak 12 orang tua (30%).

Informasi sangat berpengaruh terhadap upaya keluarga dalam membimbing remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks. Kurangnya kesadaran tentang pemberian edukasi seks disebabkan oleh opini keluarga bahwa menikahkannya anaknya di usia dini tidak menyebabkan masalah pada kesehatan, psikologi dan sosial anak.

Sesuai teori Sibagariang, Pusmaika & Rismalinda, 2010 mengatakan bahwa Perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa peralihan dalam kehidupan seseorang dan oleh karenanya mengandung stres. Untuk itu menghadapi perkawinan diperlukan kesiapan mental dari suami maupun istri, yaitu bahwa dia mulai beralih dari masa hidup sendiri kemasa hidup bersama dan berkeluarga. Kesiapan dan kematangan mental ini biasanya belum dicapai pada umur di bawah 20 tahun. Pengalaman hidup mereka yang berumur dibawah 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa perkawinan usia muda menjadi hamil

dan secara mental belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaki ini berakibat jauh terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan. Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai risiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks di bandingkan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.

4.2.3 Orang tua mencari informasi kepada petugas yang berwenang

Pada penelitian ini didapatkan bahwa lebih dari setengahnya 29 orang tua (72,5%) memiliki upaya kurang dalam mencari informasi kepada petugas yang berwenang. Hal ini terbukti 67% orang tua tidak berusaha mencari informasi mengenai kejadian dan peristiwa yang nyata agar saya dapat memberi contoh pada anak saya bagaimana jika melakukan pernikahan usia muda, 65% orang tua tidak berusaha mencari informasi tentang bahayanya apabila anak saya mengalami pernikahan usia dini, serta 62% orangtua tidak membatasi anaknya menggunakan sosial media untuk menghindarkan anak saya dari seks bebas. Berdasarkan anggapan orang tua diketahui keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini lebih dari setengahnya 25 orang tua (62%) menganggap bahwa menikah usia muda itu tidak ada pelarangan bahkan dianggap lebih baik dari pada melakukan perzinahan. Kurangnya keinginan orang tua untuk mencari informasi disebabkan adanya anggapan bahwa menikah usia muda itu tidak ada pelarangan bahkan dianggap lebih baik dari pada melakukan perzinahan. Adanya orang tua yang menikah muda menyebabkan adanya tradisi dan kepercayaan dari keluarga untuk menikahkan anaknya diusia dini. Sesuai teori Menurut Mubarak (2007) mengatakan bahwa Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

4.2.4 Memperkenalkan program generasi berencana pendewasaan perkawinan.

Pada penelitian ini didapatkan fakta bahwa kurang dari setengahnya 18 orang tua

(45%) memiliki upaya yang cukup dalam memperkenalkan program generasi berencana pendewasaan perkawinan. Hal ini terbukti bahwa 45% orang tua berusaha memberikan pengertian kepada anaknya dalam merencanakan keluarga yang baik, 85% orang tua berusaha memberikan pengertian pada anaknya untuk menunda pernikahan sampai siap untuk membina keluarga, dan 40% orang tua berusaha mengarahkan kepada anaknya agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup yaitu di atas 24 tahun bagi laki-laki dan perempuan diatas 21 tahun. Berdasarkan usia anak terdapat 24 anak (60%) berusia 17-20 tahun. Ini merupakan dimana usia memerlukan perencanaan dalam menentukan persiapan pendewasaan usia perkawinan. Sehingga keluarga sudah memiliki upaya yang cukup tentang memperkenalkan program generasi berencana pendewasaan perkawinan.

Sesuai teori Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut BKKBN:2010 adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) akan memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate (TFR)*. Tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

4.2.5 Bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat

Pada penelitian ini didapatkan fakta lebih dari sebagian 28 orang tua (70%) memiliki upaya baik dalam Bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat. Hal ini dibuktikan pada 78% orang tua berusaha mengingatkan anaknya jika menikah diusia dini akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remajanya dan masyarakat, 88% orang tua berusaha mengingatkan jika menikah diusia muda maka anaknya akan kehilangan kesempatan untuk sekolah/menuntut ilmu untuk bekal hidupnya, serta 88% orang tua berusaha mengarahkan anaknya untuk fokus pada pendidikan agar dapat memiliki wawasan yang luas untuk mempersiapkan masa depannya. Berdasarkan pendidikan anak diketahui setengahnya 20 anak (50%) anak remaja dari keluarga berpendidikan SMA (50%). Ini merupakan dimana anak lebih dapat diarahkan baik disekolah maupun dimasyarakat. Orang tua dapat mengawasi anak melalui bekerjasama dengan tokoh dan masyarakat.

Sesuai teori Sibagariang, Pusmaika & Rismalinda, 2010 mengatakan masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Pernikahan dini secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Mereka memasuki lingkungan dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka. Bila mereka kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk hidup di masa depan. Sebagian besar pasangan muda ini

menjadi tergantung dengan orang tua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri.

Pernikahan dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dari dalam masyarakat secara keseluruhan. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan bertumbuh dan berkembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan tujuan yang telah ditentukan dalam penelitian didapatkan hasil sebagian besar upaya yang dilakukan keluarga dalam mencegah pernikahan dini dalam kategori cukup dan sebagian lainnya dalam kategori baik dan kurang.

Upaya keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini yang sering dilakukan dilihat dari jawaban tiap pernyataan yaitu pada upaya bekerjasama dengan tokoh dan masyarakat (84%) dan yang tidak dilakukan (12%). Dan pada upaya memperkenalkan program generasi berencana pendewasaan perkawinan dengan (56,6%) dan tidak dilakukan (43,4%).

Upaya yang seharusnya dilakukan tetapi tidak 100% dilakukan yaitu pada upaya memperkenalkan Undang-undang pernikahan dengan prosentase 52,5% upaya yang tidak dilakukan, Membimbing remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks dengan prosentase 52,5% upaya yang tidak dilakukan, dan Orang tua mencari informasi kepada petugas yang berwenang dengan prosentase 65% upaya yang tidak dilakukan. Upaya keluarga yang kurang dalam mencegah pernikahan usia dini ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan keluarga tentang undang-undang pernikahan, dan kurangnya keinginan keluarga untuk menjelaskan tentang edukasi seks serta mencari informasi kepada petugas yang berwenang mengenai pernikahan usia dini.

Upaya keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini ini dipengaruhi oleh usia orang tua, pendidikan orang tua, informasi yang pernah didapat tentang pernikahan usia dini, serta anggapan-anggapan dan kepercayaan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa upaya keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar upaya baik 2,5%, upaya cukup 47,5%, dan upaya kurang 50%.

Saran

Saran bagi (1) Kepada perangkat desa untuk memberikan pendidikan tentang pernikahan usia dini secara berkesinambungan kepada keluarga. Pendidikan tentang pernikahan usia dini ini dapat dilakukan oleh kumpulan pemuda aktif di desa atau karangtaruna serta dapat bekerjasama dengan BKKBN untuk diadakannya penyuluhan serta peningkatan program. (2) Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk lebih memberikan masukan dan informasi kepada keluarga tentang pernikahan usia dini melalui sosialisasi terkait dengan pernikahan dini dan selalu bekerjasama baik dengan pihak perangkat desa untuk meningkatkan waspada pernikahan dini dan (3) peneliti selanjutnya Diharapkan dapat mengembangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga peneliti menyarankan untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya upaya keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. 2002. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta.
- BKKBN. 2014. *Buku Himpunan Materi Program Generasi Berencana*. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Remaja.

- Budiarto, E & Anggraeni, D. 2001. *Pengantar Epidemiologi*. Jakarta: EGC.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Efendy, F & Makhfudi. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Fadlyana, E & Larasati, S. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Bandung: Sari Pediatri.
- Hidayat, A. A. A. 2008. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta:Salemba Medika.
- Kumalasari, I & Andhyantoro, I. 2012. *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mubarok. (2007). *Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. 2013. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Setiadi. 2008. *Konsep dan Prosen Keperawatan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutomo, A. H., dkk. 2011. *Teknik Menyusun KTI-Skripsi-Tesis-Tulisan Ilmiah dalam Jurnal Bidang Kebidanan, Keperawatan dan Kesehatan*. Jakarta:Fitramaya.

- Sibagariang, E. E., Pusmaika, R & Rismalinda. 2010. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: CV Trans Indo Media
- Suprajitno. 2003. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC.
- [Http://ceria@bkkbn.go.id](http://ceria@bkkbn.go.id) diakses tanggal 8 januari 2015.
- [Http://tujuan-tujuan-mdgs-dalam-bidang-kesehatan-di-indonesia.com](http://tujuan-tujuan-mdgs-dalam-bidang-kesehatan-di-indonesia.com) diakses tanggal 8 september 2015.